



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : Imran Pasali
Tempat/Tanggal Lahir : Tombulilato, 04 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dusun I Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Astin Zubair
Tempat/Tanggal Lahir : Taludaa, 01 Maret 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun I Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Gto tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Gto tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Desember 2022, dibawah Register Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonannya secara lisan pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon II tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Pemohon II untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg., Rv, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Gto dicoret dari Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Gto dari Register Perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Muhammad Fahmi H. Nugroho, S.H.,M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Desember 2022 Nomor :

Halaman 2, Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.P/2022/PN Gto, dengan dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon II tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon I.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Rullyani Hiola, S.H.

Muhammad Fahmi H. Nugroho, S.H.,M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp50.000,00
 3. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
 4. Materai : Rp10.000,00 +
- J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);